

MAKALAH
PERKEMBANGAN HUKUM ISLAM

Disusun untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Politik Hukum Islam

Dosen : Dr. Ija Suntana,M,ag.



Di susun oleh :
Yusa Muksalmina

JURUSAN HUKUM KELUARGA (AHWAL AL-SYAKHSIAH)

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS UIN SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG

2022

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan makalah yang berjudul sejarah perkembangan peradilan agama. Makalah ini di ajukan guna memenuhi tugas mata kuliah pengantar peradilan islam.

Kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu sehingga makalah ini dapat diselsakikan sesuai dengan waktunya. Makalah ini masih jauh dari kata sempurna , oleh karena itu kami mengharapapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan makalah ini.

Semoga makalah ini dapat memberi informasi bagi masyarakat dan memebri manfaat untuk pengembangan ilmu pengetahuan bagi kita semua.

Bandung 2,juni 2022

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	2
DAFTAR ISI.....	3
PENDAHULUAN.....	4
A.LATAR BELAKANG.....	4
B.RUMUSAN MASALAH.....	4
C. TUJUAN PEMBAHASAN.....	4
BAB II.....	5
PEMBAHASAN.....	5
A Pengertian Hukum Islam.....	5
B Perkembangan Hukum Islam.....	6-7
C Faktor Pendukung Perkembangan Hukum Islam.....	8-9
D. Implementasi Perkembangan Hukum Islam.....	9
BAB III.....	10
PENUTUP.....	10
A. KESIMPULAN.....	10
B.KRITIK DAN SARAN	10

BAB 1

PENDAHULUAN

A.Latar Belakang

Berbicara tentang hukum islam di indonesia ,hukum islam di indonesia berkembang di masyarakat menjadi sisitem hukum di indonesia atau nasional. Meskipun di indonesia ada hukum adat ,akan tetapi hukum islam tidak bertentangan dengan hukum adat, Hukum adalah produk yang lahir dari dinamika kehidupan manusia. Di mana ada ma syarakat di sana ada hukum. Akan tetapi, masyarakat berkembang terus menerus mulai dari masyarakat purbakala sampai dengan masyarakat maju dan modern. Oleh sebab itu, hukum harus selalu mengiringi dan mengikuti irama perkembangan masyarakat modern. Dalam masyarakat yang maju dan modern, hukum harus maju dan modern pula.

B. Rumusan Masalah

- A. Pengertian Hukum Islam ?
- B. Perkembangan Hukum Islam ?
- C. Faktor Pendukung Perkembangan Hukum Islam ?
- D. Implementasi Perkembangan Hukum Islam ?

C.Tujuan Pembahasan

- A. Memahami Pengertian Hukum Islam ?
- B. Memahami Perkembangan Hukum Islam ?
- C. Memahami Faktor Pendukung Perkembangan Hukum Islam ?
- D. Memamhami Implementasi Perkembangan Hukum Islam ?

BAB II PEMBAHASAN

A. PENGERTIAN HUKUM ISLAM

Sebelum menjelaskan pengertian hukum islam maka kita harus bisa memahami makna atau arti dari kata hukum dan kata islam.

Hukum dapat di artikan peraturan atau perangkat norma yang mengatur tingkah laku kita dalam suatu masyarakat, peraturan atau norma berupa sebuah kenyataan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat .

Hukum islam juga merupakan hukum yang bersumber dari AL-Qur an al karim yang merupakan bagian dari agama islam itu sendiri.

Hukum bahwa hukum Islam merupakan seperangkat norma atau peraturan yang bersumber dari Allah SWT dan Nabi Muhammad saw. untuk mengatur tingkah laku manusia di tengah-tengah masyarakatnya. Dengan kalimat yang lebih singkat, hukum Islam dapat diartikan sebagai hukum yang bersumber dari ajaran Islam.

Hukum Islam adalah hukum yang bersumber dan merupakan bagian dari agama Islam. Berbeda dengan hukum lainnya, hukum Islam tidak hanya hasil pemikiran manusia yang dipengaruhi oleh kebudayaannya, tetapi dasarnya ditetapkan oleh Allah melalui wahyuNya dan dijelaskan oleh Rasulullah melalui sunnahnya.

Sistem hukum islam atau syariat islam adalah kaidah kaidah yang di sandarkan pada allah swt dan sunnah rasul mengenai tingkah laku mukalaf atau seseorang. Hukum islam juga tidak saja mengatur tentang masalah ibadah saja , akan tetapi juga menagtur masalah perkawinan , masalah zakat , masalah pemabagian warisan dan banyak juga yang lainnya.

Syariat merupakan hukum hukum yang di perintahkan oleh allah swt untuk semua umat nyah yang di bawakan nabi terdahulu sampai nabi muhammad Saw, baik yang berhubungan langsung dengan agama atau yang berhubungan dengan amaliah.

Islam juga tidak hanya mengajar kan kita tentang ber ibadah saja ke pada Allah Swt dan islam juga mengajar kan kita untuk berhubungan sesama manusia.

Bagi setiap muslim apa yang di lakukan nya di dalam kehidupan hours sesuai kehendak Allah Swt sebagai bentuk keimanannya ke pada Allah Swt.

Allah Swt menurunkan agama islam tidak semena mena menurun kan agama islam kalo tidak ada tujuan nyah, tidak lain dan tidak mungkin untuk terwujudnya dalam ke maslahatan manusia.

Hukum Islam adalah sekumpulan aturan keagamaan, totalitas perintah Allah yang mengatur perilaku kehidupan umat Islam dalam keseluruhan aspeknya¹.

Menurut Ali (2015) **hukum Islam** adalah **hukum** yang bersumber dari dan menjadi bagian dari agama **Islam** (hlm. 42). Sedangkan **menurut** Dahlan (2014) **hukum Islam** adalah aturan-aturan yang berkaitan dengan perbuatan manusia, yang dipahami dari Al-Qur'an, hadis dan ijtihad (hlm. 15).

¹ Josept Schacht, An Introduction to Islamic Law (London: Oxford University Press, 1971), 1

B. Perkembangan Hukum Islam

Perkembangan hukum Islam mulai menunjukkan perkembangan dinamisnya sejak kurun waktu yang relative lama. Dalam potret sejarah penetapan hukum Islam, perkembangan pemikiran hukum Islam dalam realitas empiric dapat diidentifikasi secara sistematis sejak periode Rasulullah SAW. Hingga era kontemporer saat ini. Nabi Muhammad SAW.

Nabi Muhammad adalah orang yang pertamakali memberikan fatwa-fatwa kepada manusia yang beragama Islam, Nabi Muhammad memberi fatwa kepada umat Muslim yang di terima dari malikat Jibril.

pada saat khulafa urasidin

Pada saat Nabi Muhammad wafat, Nabi Muhammad tidak meninggalkan wasiat kepada para sahabat untuk siapa yang akan menjadi pemimpin selanjutnya. Di kalangan sahabat Nabi yang paling terkenal di zaman Nabi adalah Abu Bakar As-Sidiq dan banyak juga yang lain, tapi yang terpilih menjadi khalifah pertama adalah Abu Bakar yang terpilih menjadi khalifah pertama setelah Nabi Muhammad wafat, yang di lanjutkan oleh Umar bin al-Khatib sebagai khalifah ke dua, kemudian Ustman bin Affan sebagai khalifah ke tiga, dan oleh Ali Bin Abi Thalib sebagai khalifah ke empat.

Masa khulafa urasidin harus di tiru dan di contoh oleh generasi selanjutnya karena sangat penting dalam perkembangan hukum Islam maka harus di jadikan contoh.

Pasca Kerajaan Samudera Pasai

Kerajaan Samudera Pasai adalah kerajaan Islam pertama di Indonesia yang didirikan pada sekitar abad ke-13 yang lahir sebagai tonggak sejarah awal berdirinya kerajaan Islam di Indonesia pada saat itu. Kerajaan ini merupakan hasil dari proses Islamisasi daerah-daerah pantai yang dulunya pernah disinggahi oleh para pedagang Muslim sejak abad ke-7 M sampai seterusnya. Menurut Ibnu Batutah, kerajaan ini sangat bagus dalam mengislamkan daerah Jawa dan Malaka. Adapun mazhab hukum Islam yang berkembang di kerajaan Samudera Pasai pada saat itu adalah Mazhab Imam Syafi'i yang kemudian dikenal di Indonesia sampai pada saat ini².

Pada masa penjajahan Belanda

Internalisasi

Pemeliharaan syariat Islam di Indonesia diwujudkan dalam bentuk internalisasi di masyarakat. Internalisasi adalah upaya penyampaian syariat Islam dari satu generasi ke generasi lainnya melalui pengajaran, baik formal maupun informal, dan mewujudkan keyakinan/keyakinan dan kesadaran itu dalam perilaku mereka. Internalisasi ini dilakukan oleh masyarakat baik secara individu maupun kelompok melalui penanaman nilai, materi, dan kaidah syariat Islam. Internalisasi ini lebih spontan; berdasarkan kesadaran dan kemauan masyarakat, didorong oleh rasa tanggung jawab dan keterikatan pada agama (Horak, 2017). Pemeliharaan ini dalam bentuk internalisasi dilakukan oleh masyarakat di beberapa tempat seperti rumah, masjid, majelis taklim, madrasah, sekolah, pesantren, dan universitas. Internalisasi berupa pengajaran dan indoktrinasi.

Pada umumnya mazhab-mazhab hukum Islam yang dipilih untuk diinternalisasikan dalam masyarakat Indonesia adalah ajaran dan doktrin mazhab Syafi'i, meskipun mazhab-mazhab lain yang diajarkan hanya pengenalan sederhana. Internalisasi mazhab Syafi'i lebih dominan dibandingkan mazhab lainnya karena Indonesia merupakan wilayah yang

² <https://ejurnal.iainpare.ac.id/index.php/latihan/article/view/1567/769>

pernah dikuasai oleh Arab Yaman yang tergabung dalam ekspedisi militer Turki Usmani ke wilayah Nusantara.

Internalisasi hukum yang dapat dikatakan berhasil dalam masyarakat Indonesia adalah dalam bidang hukum keluarga, perkawinan dan pewarisan, tentunya dalam kerangka mazhab Syafi'i. Mayoritas masyarakat muslim Indonesia mengikuti aturan hukum perkawinan Islam dalam lembaga perkawinan. Hal ini terlihat dalam kegiatan akad nikah yang memenuhi semua ketentuan nikah di mazhab Syafi'i.

Dalam bidang kewarisan, masyarakat muslim Indonesia menjadikan ketentuan-ketentuan hukum Islam sebagai pedoman mereka dalam pembagian harta warisan. Ketentuan jatah ahli waris mengikuti ketentuan yang diatur dalam hukum Islam, termasuk dalam hal ketentuan ahli waris yang berhak atas harta warisan³.

Formalisasi

Bentuk pengembangan hukum Islam selanjutnya adalah formalisasi, yaitu menjadikan hukum Islam sebagai bagian dari substansi/peraturan perundang-undangan. Hal itu dilakukan melalui upaya politik dalam proses legislasi. Formalisasi ini merupakan jawaban atas kebutuhan masyarakat dalam bentuk konstitusi. Melalui formalisasi, hukum Islam tidak hanya hidup di masyarakat, tetapi juga menjadi hukum positif yang diberlakukan oleh negara.

Selain itu, melalui formalisasi ini, hukum Islam perlu mengkompromikan sistem hukum lain yang ada di Indonesia. Sebagai substansi hukum, hukum Islam bekerja sama dengan hukum adat (*ādah*) dan hukum Barat untuk merumuskan tindakan/hukum yang sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat.

Peluang formalisasi menjadi lebih luas sejak reformasi politik pada tahun 1998. Gerakan untuk menjadikan hukum Islam ada dalam sistem hukum nasional menjadi lebih luas dan masif. Sedangkan pada masa Orde Baru dan Orde Lama perkembangan Hukum Islam terhambat, karena hubungan antara Islam dan negara cenderung berkonflik.

Kemajuan formalisasi hukum Islam di Indonesia terjadi pada masa Orde Reformasi. Setelah Orde Baru digulingkan, aspirasi formalisasi hukum Islam muncul secara masif karena demokrasi terbuka lebar. Kebebasan berekspresi dan berpendapat dimanfaatkan oleh kelompok Islamis di Indonesia untuk memasukkan hukum Islam sebagai bahan perumusan undang-undang dalam proses legislasi di DPR. Juga, aspirasi formalisasi menemukan jalan terbuka lebar melalui beberapa partai Islam yang berhasil di parlemen Indonesia.

Formalisasi hukum Islam di Indonesia menghasilkan beberapa undang-undang yang sumber bahannya diambil dari hukum Islam (Ma'u, 2017), yaitu undang-undang tentang perkawinan, perbankan syariah, penyelenggaraan haji, pengelolaan zakat, wakaf, surat berharga syariah (*suqūq*), larangan pornografi dan pornoaksi, serta jaminan kehalalan produk. Keberhasilan formalisasi tersebut dibarengi dengan proses politik yang cukup krusial di parlemen. Terjadinya opini di kalangan anggota parlemen yang mengakibatkan proses pemungutan suara dan pemogokan dalam pemberlakuan beberapa undang-undang tersebut⁴.

C. Faktor Pendukung Perkembangan Hukum Islam

Adapun faktor faktor yang menjadi pendukung perkembangan Hukum Islam kedudukan hukum Islam, penganut yang mayoritas, ruang lingkup hukum Islam yang luas,

³ Suntana, I. From Internalization To Formalization; Islamic Law Development in Indonesia. The Islamic Quarterly: The Islamic Quarterly, Volume 64, hal 115-126

⁴ Suntana, I. From Internalization To Formalization; Islamic Law Development in Indonesia. The Islamic Quarterly: The Islamic Quarterly, Volume 64, hal 115-126

serta dukungan aktif organisasi kemasyarakatan islam. Kedudukan hukum islam sejajar dengan hukum yang lain.

Faktor lain, kenyataan bahwa islam merupakan agama dengan penganut mayoritas merupakan aset yang menjanjikan. Dengan modal mayoritas ini, umat islam bisa masuk dalam berbagai lembaga pemerintahan, baik eksekutif, legislatif, maupun yudikatif, yang mempunyai kewenangan menetapkan politik hukum. Logikanya, semakin banyak populasi muslim, maka semakin banyak pula aspirasi yang masuk dan terwakili. Namun realitas ini tidak serta merta menjadi menjadi niscaya, karena sangat tergantung pada bagaimana keinginan dan upaya umat islam mengimplementasikannya.

Faktor pendukung lain terletak pada cakupan bidang hukum yang luas. Dengan keluasan bidangnya, hukum islam merupakan alternatif utama dalam pembentukan tata hukum, karena mampu mengakomodasi berbagai kebutuhan hukum masyarakat. Pelaksanaannya dapat dilakukan dengan mengambil nilai-nilai islam yang bersifat universal (sebagai norma abstrak) untuk dijadikan sebagai konsep teoritis guna dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Faktor keempat yang juga penting adalah peran aktif lembaga atau organisasi islam. Secara struktural keberadaan organisasi-organisasi islam dalam sistem politik Indonesia menjadi pengimbang bagi kebijakan pemerintah. Kontribusi nyata dari berbagai organisasi islam setidaknya menjadi daya tawar dalam pengambilan berbagai keputusan yang menyangkut kepentingan umum⁵.

Sekalipun hukum Islam memiliki akar sejarah yang panjang serta mayoritas penduduknya muslim, akan tetapi penegakan dan penerapan hukum Islam memiliki banyak hambatan-hambatan sehingga hukum Islam terkesan sangat lambat khususnya dalam bidang jinayat (pidana Islam). Topo Santoso menjelaskan faktor-faktor yang menghambat penegakan dan penerapan hukum Islam adalah sebagai berikut:

1. Kendala kultural atau sosiologis, yakni adanya umat Islam yang masih belum bisa menerima
2. Kendala fikrah (pemikiran), yakni banyaknya pandangan negatif terhadap hukum pidana Islam dan kurang yakin dengan efektifitasnya.
3. Kendala filosofis berupa tuduhan bahwa hukum itu tidak adil bahkan kejam dan ketinggalan zaman serta bertentangan dengan cita-cita hukum nasional.
4. Kendala yuridis yang tercermin dari belum adanya ketentuan hukum pidana yang bersumber dari syariat islam.
5. Kendala konsolidasi yakni belum berte munya para pendukung pemberlakuan hukum Islam (dari berbagai kalangan) yang masih menonjolkan dalil (argumen) dan metode penerapannya masing-masing.
6. Kendala akademis, terlihat dari belum meluasnya pengajaran hukum pidana Islam di sekolah atau kampus-kampus.
7. Kendala perumusan yang terlihat dari belum adanya upaya yang sistematis untuk merumuskan hukum pidana sesuai syariat Islam sebagai persiapan mengganti hukum pidana barat.
8. Kendala ilmiah; tercermin dari kurang banyaknya literatur ilmiah yang mengulas hukum pidana Islam
9. Kendala politis, terlihat dari tidak cukupnya kekuatan politik untuk menggolkan penegakan

⁵ <https://www.academia.edu/>

syariat Islam melalui proses-proses politik⁶.

D. Implementasi perkembangan Hukum Islam

Hukum Islam sebagai hukum yang hidup dalam masyarakat dapat dari sisi penerapan atau perilaku hukum di masyarakat khusus nya yang berkaitan dengan masalah individu dan keluarga.

Pembentukan hukum Islam di Indonesia erat kaitannya dengan faktor historis yang diwariskan kerajaan Islam di nusantara sebelum datangnya VOC dengan munculnya dua teori perkembangan hukum Islam, yaitu penerimaan hukum Islam sebagai sumber persuasif yakni hukum Islam al Qur'an dan al sunnah. Penerimaan itu tertuang dalam Piagam Jakarta yang ditanda tangani tanggal 22 Juni 1945 yang berlangsung sampai tanggal 5 Juli 1959. Penerimaan hukum Islam sebagai sumber autoritif yakni sumber hukum yang telah dianut oleh semua imam mazhab.

Pada awal kedatangan VOC tahun 1602 M pelaksanaan hukum Islam telah dilaksanakan ini dapat dilacak dengan ditemukan beberapa buku sebagai pegangan penerapan hukum Islam misalnya di daerah Mataram disebut "Pengadilan Surambi", karena diselenggarakan di Surambi Masjid Agung, di Banten pengadilan dipimpin oleh seorang qadhitunggal, di Cirebon pengadilan dilaksanakan oleh tujuh orang menteri yang mewakili sultan, di Sulawesi ada kitab ammana gappa, di Aceh ada kitab Sirathal Mustaqim karangan Nuruddin al-Raniry (1628). Melihat perkembangan hukum Islam tersebut, VOC menyusun suatu buku Compendium (buku ringkasan) yang dikenal Compendium Freijer yang memuat hukum perkawinan dan kewarisan Islam (1760), sesudah Belanda mengefektifkan kekuasaan di Indonesia (1816-1942) beberapa aturan dikeluarkan misalnya Vanden Berg (1845-1927) mengeluarkan teori Receptio in Complexu bahwa hukum mengikuti agama yang dianut. Kemudian Cristian Snouck Hurgronje (1857-1936) mengeluarkan teori Receptio bahwa hukum Islam yang hendak diberlakukan terlebih dahulu diresepsi oleh hukum adat⁷.

⁶ Ichtiyanto, "Pengembangan Teori Berlakunya Hukum Islam di Indonesia," dalam Juhaya S. Praja, Hukum Islam di Indonesia Perkembangan dan Pembentukan, h. 137

⁷ <https://journal.stiba.ac.id/index.php/bustanul/article/view/285/177>

BAB III PENUTUP

A.KESIMPULAN

Hukum bahwa hukum Islam merupakan seperangkat norma atau peraturan yang bersumber dari Allah SWT dan Nabi Muhammad saw. untuk mengatur tingkah laku manusia di tengah-tengah masyarakatnya. Dengan kalimat yang lebih singkat, hukum Islam dapat diartikan sebagai hukum yang bersumber dari ajaran Islam.

Hukum Islam adalah hukum yang bersumber dan merupakan bagian dari agama Islam. Berbeda dengan hukum lainnya, hukum Islam tidak hanya hasil pemikiran manusia yang dipengaruhi oleh kebudayaannya, tetapi dasarnya ditetapkan oleh Allah melalui wahyunya dan dijelaskan oleh Rasulullah melalui sunnahnya.

Perkembangan hukum Islam mulai menunjukkan perkembangan dinamisnya sejak kurun waktu yang relative lama. Dalam potret sejarah penetapan hukum Islam, perkembangan pemikiran hukum Islam dalam realitas empiric dapat diidentifikasi secara sistematis sejak periode Rasulullah SAW. Hingga era kontemporer saat ini. Nabi Muhammad SAW.

Nabi Muhammad adalah orang yang pertamakali memberikan fatwa fatwa ke pada manusia yang beragama Islam, Nabi Muhammad memberi kan fatwa ke pada umat muslim yang di terima dari malikat jibril.

B. Kritik dan Saran

Sebagai makhluk sosial yang membutuhkan manusia lain, tentu saya selaku penulis juga membutuhkan arahan serta bimbingan dari berbagai pihak, terutama dosen dan teman-teman serta pembaca yang lebih berwawasan serta berpengetahuan. Dalam proses pengerjaan makalah ini, penulis menyadari banyak sekali kekurangan baik dari segi pemahaman maupun referensi bacaan disamping minimnya pengalaman dan pengetahuan penulis. Oleh karena itu, sumbangsih berupa saran dan kritik sangat dibutuhkan agar dapat meningkatkan kemampuan dan menambah wawasan penulis.

DAFTAR PUSTAKA

<http://ulumuna.or.id/index.php/ujis/article/view/100>

Suntana, I. From Internalization To Formalization; Islamic Law Development in Indonesia. The Islamic Quarterly: The Islamic Quarterly, Volume 64, hal 115-126

<https://www.academia.edu>

<https://ejurnal.iainpare.ac.id/index.php/latihan/article/view/1567/769>

Josept Schacht, An Introduction to Islamic Law (London: Oxford University Press, 1971), 1

<https://journal.stiba.ac.id/index.php/bustanul/article/view/285/177>